



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II SULAWESI UTARA

JL. RAYA PANIKI ATAS

KODE POS 95373

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara.

Dalam rangka implementasi dukungan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara terhadap pembangunan BMKG, dengan memberikan kontribusi berupa dukungan pembangunan yang mengacu berdasarkan arahan unit pembina dalam hal ini yaitu Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan.

Wujud implementasi kegiatan yang akan dilakukan tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mengacu pada Rencana Strategis Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan.

Kami ucapkan terimakasih, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam penyusunan anggaran di lingkungan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara.

Minahasa Utara, 02 Februari
2022
Kepala Stasiun Klimatologi
Kelas II Sulawesi Utara



IRYANTO MARMIN
SUWIRONO, SP
NIP. 196902221990031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, menuntut peran Unit Pelaksana Teknis BMKG untuk dapat memberikan layanan berupa informasi MKG yang cepat, tepat, akurat dan luas jangkauannya serta mudah dipahami.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat peran stasiun harus mampu menciptakan suatu perencanaan yang terencana dan sistematis maka dari itu disusunlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara yang merupakan rencana kinerja yang akan dilakukan di tahun 2023 yang memuat rencana pembangunan dalam bidang pengamatan, pengolahan, diseminasi dan tata kelola administrasi.

Rencana kinerja tahunan adalah dokumen rencana yang dijadikan dasar acuan untuk perjanjian kinerja dan kegiatan tahunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi data dan pelayanan informasi MKG yang handal dan terpercaya serta memiliki ketepatan wilayah/lokasi, tepat waktu, mudah dipahami dengan didukung oleh sistem perencanaan yang baik.

1.2 Tujuan

Penyusunan RKT Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan kinerja yang akan dicapai, pada tahun bersangkutan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan kinerja pembangunan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT adalah:

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran di Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara tahun 2023
 - b. Sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023
 - c. Sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
-
- a. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran di Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara tahun 2023
 - b. Sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023
 - c. Sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
 - d. Peraturan Kepala BMKG Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2020-2024;
 - f. Rencana Strategis Deputi Bidang Klimatologi Tahun 2020-2024
 - g. Rencana Strategis Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Tahun 2020-2024
-
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
 - d. Peraturan Kepala BMKG Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2020-2024;
 - f. Rencana Strategis Deputi Bidang Klimatologi Tahun 2020-2024
 - g. Rencana Strategis Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Tahun 2020-2024

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 bahwa Stasiun Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengolahan data, pelayanan informasi dan jasa serta pemeliharaan alat.

Stasiun Klimatologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengamatan klimatologi
- b. pengelolaan data klimatologi
- c. pelayanan informasi dan jasa klimatologi
- d. pemeliharaan alat klimatologi
- e. koordinasi/kerjasama
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun

2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan aparatur yang profesional dan bertanggungjawab untuk dapat memberikan pelayanan informasi cuaca yang cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu tujuan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara mendukung Visi dan Misi BMKG, yaitu :

a. Visi

“BMKG yang **berkelas dunia** dengan semangat **socio-entrepreneur** untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

b. Misi:

BMKG melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Nomor 4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan), dan Nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan tarif dan pinjaman dan hibah;
- 2. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan BMKG;
- 3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Perencanaan;
- 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan;

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan tarif dan pinjaman dan hibah;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan BMKG;
3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Perencanaan;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan

2.1.1 Visi Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara

- a. Visi Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara sebagai berikut :

Terwujudnya Layanan Informasi perubahan iklim yang handal, tanggap dan terpercaya dalam Rangka Mendukung Keselamatan Masyarakat serta Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara

- b. Misi Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Mengamati dan memahami fenomena iklim di daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Menyediakan data dan layanan informasi perubahan iklim yang handal dan terpercaya di daerah Provinsi Sulawesi Utara
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang iklim dan kualitas udara di daerah Provinsi Sulawesi Utara

2.2 Tujuan

Rumusan tujuan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara selaras dengan tujuan BMKG dalam rangka meningkatkan layanan informasi MKG yang cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Untuk merealisasikan visi dan misi BMKG maka dirumuskan tujuan BMKG lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas cakupan, dan mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan, dan keberlanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional;
- b. Terwujudnya keunggulan ekonomi dan masyarakat terhadap faktor MKG;
- c. Terwujudnya lembaga dengan tata kelola yang transparan, bersih, akuntabel, dan berkualitas, serta mampu mewujudkan layanan premium menuju penguatan kemandirian keuangan BMKG.
- a. Menjamin Terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang cepat,

tepat, akurat, luas cakupan, dan mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan, dan keberlanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional;

- b. Terwujudnya keunggulan ekonomi dan masyarakat terhadap faktor MKG;
- c. Terwujudnya lembaga dengan tata kelola yang transparan, bersih, akuntabel, dan berkualitas, serta mampu mewujudkan layanan premium menuju penguatan kemandirian keuangan BMKG.

2.3 Sasaran Kegiatan

Seluruh aktifitas kegiatan program dan kegiatan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara akan mendukung kinerja Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan maka matrik sasaran kegiatan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara sebagai berikut :

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Layanan Informasi Iklim terapan di daerah	Persentase Kecepatan Informasi Kualitas Udara di daerah	81	%
		Presentase peningkatan literasi Iklim Untuk Adaptasi Sektoral (SLI)	45	%

BAB III

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mencapai target sasaran kegiatan, maka didukung dengan langkah operasional yang kemudian akan dituangkan dalam perencanaan penganggaran (RKA-SK). Setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023 harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan sebagai pembina teknis operasional penyelenggaraan layanan informasi dan peringatan dini cuaca penerbangan. Untuk mendukung hal tersebut kami sampaikan rencana kegiatan / langkah operasional tahun 2023 di Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara yaitu :

1. Operasional MKG Tahun 2023

a) Pengamatan dan Pengumpulan Data MKG

No	Uraian	Volume	Keterangan
1	Operasional dan Pemeliharaan MKG	12 Bulan	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana MKG		
	Meja Kerja Pimpinan	2 Unit	
	Kursi Kerja Pimpinan	1 Unit	
	Meja Kerja Kubikal untuk 6 Orang	2 Unit	
	Mesin Potong Rumput Gendong	2 Unit	
	Mesin Potong Rumput Dorong	1 Unit	
	UPS 1 KVA	3 Unit	
	ATS Genset 100 A 60 KVA 3 pole	1 Unit	
	Lemari Arsip Roll o Pack	1 Unit	
	Penambahan Daya Listrik dari 13.200 VA menjadi 23.000 VA	1 Set	
	Bor Listrik Impact Drill	1 Set	
	Printer Inkjet Tabung Isi Ulang	1 Unit	
	Alat Pemadam Api Ringan Drychemical 9 Kg	2 Unit	

b) Pengolahan dan Pelayanan Diseminasi Informasi MKG

No	Uraian Aktifitas	Volume	Keterangan
1	Pengolahan data	12 Bulan	
2	Diseminasi informasi	15 Lokasi	

2. Operasional Perkantoran

Layanan perkantoran (Gaji, Pemeliharaan perkantoran)

No	Uraian Aktifitas	Volume	Keterangan
1	Gaji dan Tunjangan		
	Jumlah PNS	19 Orang	

No	Uraian Aktifitas	Volume	Keterangan
	Jumlah PPNP	4 Orang	
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		
	Penyelenggaraan Poliklinik/Obat-obatan	20 Orang	
	Pengadaan Pakaian Dinas	20 Orang	
	Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	1,140 M2	
	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	52 Unit	
	Langganan Daya dan Jasa	12 Bulan	
	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	12 Bulan	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kunci keberhasilan perencanaan kinerja tahunan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta respon terhadap arah kebijakan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan yang baik dan terarah, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan koordinasi antar unit. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk perjanjian kinerja dan kegiatan tahunan Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi data dan pelayanan informasi MKG yang handal dan terpercaya serta memiliki ketepatan wilayah/lokasi, tepat waktu, mudah dipahami dengan didukung oleh sistem perencanaan yang baik.

